



**KEPALA DESA SUKASARI KECAMATAN TANJUNG RAJA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
PERATURAN DESA SUKASARI  
NOMOR 03 TAHUN 2023**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDESA) TAHUN 2023 – 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKASARI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa ;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah Desa, tunjangan operasional BHP, Intensif RT/RW, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penyelenggara pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM-Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300 );

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor : 960)
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.07/2017 Tentang Tatacara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1970);
21. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
22. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140 - 8698 Tahun 2017, Nomor 954 / KMK.07 / 2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01 / SKB / M.PPN / 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
23. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;



24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK 07/2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
28. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Setandar biaya umum di Desa Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 – 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKASARI**  
dan  
**KEPALA DESA SUKASARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA NO 03 TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)  
TAHUN 2023 – 2029**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sukasari Kecamatan Tanjung raja Kabupaten Lampung utara.
2. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desadan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa ;
5. Badan PERMUSYAWARATAN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
6. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia ;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. ;
8. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ;
9. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN RPJMDESA**

#### **Pasal 2**

Maksud penyusunan RPJMDesa adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

#### **Pasal 3**

Tujuan penyusunan RPJMDesa untuk :

- a. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat ;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa ;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa ;
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa ;

## **BAB III**

### **SISTEMATIKA RPJMDESA**

#### **Pasal 4**

Sistematika RPJMDesa Tahun 2021 – 2027 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PROFIL DESA
- BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA
- BAB IV : VISI dan MISI
- BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
- BAB VII : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- BAB VIII : KEBIJAKAN UMUM
- BAB IX : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- BAB X : PENUTUP

#### **Pasal 5**

RPJMDesa Tahun 2023 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.


**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukasari.

Ditetapkan di : SUKASARI

Pada tanggal : 24 Agustus 2023

KEPALA DESA SUKASARI



Diundangkan di : SUKASARI

Pada tanggal : 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DESA SUKASARI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Karyono', written in a cursive style.

**KARYONO**

BERITA DESA SUKASARI TAHUN 2023 NOMOR 06